



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 36
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi jabatan fungsional pengawas penyelenggara pemerintah karena belum menampung seluruh kebutuhan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 36 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF HIERARKHIS		
WABUP	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASSTEN III	:	
INSPEKTUR	:	

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Ketentuan dalam BAB IV Bagian Keempat Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango diubah dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 ditambahkan Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (PFA)/Pemeriksa dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD)

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (PFA)/pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, review, optimalisasi dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (PFA)/Pemeriksa mempunyai fungsi membantu Inspektur dalam melaksanakan kegiatan teknis audit, evaluasi, review, pemantauan, dan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan audit dan penyusunan laporan serta melaksanakan program dan kegiatan:

- a. pengawasan internal secara berkala atas pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset pada SKPD:
 - audit operasional dan ketaatan secara berkala dan audit tujuan tertentu dan audit tujuan tertentu lainnya;
 - pemeriksaan reguler I,II,III,IV; dan
 - audit khusus, investigasi, joint audit.
- b. pemantauan program dan kegiatan:
 - pemantauan/monitoring fisik;
 - pemantauan/monitoring capaian kinerja;
 - pemantauan lainnya;
 - pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - pemantauan hasil pengawasan Aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah.
- c. evaluasi perencanaan proyek;
- d. peningkatan kapasitas auditor;
- e. penyusunan juklak/juknis/SOP/PKA;
- f. pelatihan kantor sendiri/PKS;

- g. pendidikan, pelatihan dan bimtek;
- h. pemutahiran data tingkat regional; dan
- i. pengawasan internal secara berkala atas pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - audit operasional dan ketaatan;
 - audit tujuan tertentu;
 - audit khusus;
 - audit investigasi;
 - audit dalam rangka berakhirnya masa jabatan;
 - review dan pemantauan berkala;
 - review APBDesa;
 - pemantauan LPPDesa;
 - pemantauan LKPJDesa;
 - peningkatan kapasitas aparat Desa; dan
 - narasumber peningkatan kapasitas aparat desa.
- j. Tugas tambahan.

Pasal 19A

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Urusan di Daerah di luar Pengawasan Keuangan.

Pasal 19B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19A, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- g. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
- h. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
- i. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
- m. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASSTEN III	: 
INSPEKTUR	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2018

Suwawa, Desember 2018

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 36 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
BONE BOLANGO

PENGELOLA : INSPEKTORAT

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031